



PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Jalan Kusuma Bangsa KM.05 76251

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Layanan Keliling (YAN LING) Pengadilan Agama Tanah Grogot

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Surat kuasa (apabila bukan pihak secara langsung)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak menghubungi terlebih dahulu nomor Pengadilan (untuk pengambilan produk)
2. Pihak datang ke tempat pelaksanaan YAN LING
3. Pihak memperlihatkan KTP apabila yang mengambil bukan pihak secara langsung memperlihatkan surat kuasa

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelaksanaan Layanan Keliling Pengadilan Agama Tanah Grogot dilaksanakan setiap hari Kamis secara bergantian di Kecamatan Batu Sopang dan Kecamatan Long Ikis. Layanan Keliling (Yan Ling) meliputi pelayanan informasi, pelayanan pendaftaran perkara, persidangan dan pengambilan produk pengadilan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/tarif pelayanan informasi tidak dipungut biaya

Biaya/tarif pendaftaran perkara berdasarkan rumus penghitungan biaya berdasarkan wilayah tinggal para pihak yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Biaya pengambilan produk pengadilan berdasarkan biaya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Produk Pelayanan



PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Jalan Kusuma Bangsa KM.05 76251

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

1. Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (<http://bawas.mahkamahagung.gid/web> bawas/) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti- bukti yang diperlukan.
2. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
3. Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.
4. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.